



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 33 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Dt E H

W JH

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 73);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

7. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan.
9. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar tugas dan fungsi Badan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe A.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
    - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
    - 2) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- a. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
  - 1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan

*D. E. H.*

*J. A.*

- 2) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
  - b. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama; dan
    - 2) Sub Bidang Organisasi dan Kemasyarakatan.
  - c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
    - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
    - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB V TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dj E H

R J A

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan serta Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi Forkopimda;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua  
Kepala Badan**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membina, mengoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tatakkerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. pelaksanaan kebijakan program di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - c. pelaksanaan koordinasi program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. pelaksanaan fasilitasi forkopimda;
  - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Bagian Ketiga  
Sekretariat**

**Pasal 7**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan.

D. E. H

N/A

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan kearsipan Badan;
  - b. pengoordinasian penyusunan program anggaran, rencana kerja anggaran dan rencana kerja anggaran perubahan Badan;
  - c. pelaksanaan monitoring anggaran, koordinasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan;
  - d. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah pada Badan;
  - e. pengoordinasian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan;
  - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah pada Badan;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
  - i. penilaian kinerja pegawai; dan
  - j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 8**

Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan program perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan;
  - b. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen perubahan rencana kerja anggaran badan;
  - c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun dokumen pelaksana anggaran/ dokumen pelaksana perubahan anggaran badan;
  - d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Badan;

D# E H

JWA

- e. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Badan;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Umum dan Perlengkapan**

**Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengadministrasian dan Pelayanan umum, pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Perlengkapan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyediakan sarana dan prasarana kantor;
  - b. melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu;
  - c. menyediakan rapat konsultasi dan koordinasi;
  - d. melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
  - e. menyediakan jasa penunjang kantor;
  - f. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah;
  - g. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian**

**Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas, gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. melaksanakan pengoordinasian penyusunan laporan keuangan;
  - c. melaksanakan penatausahaan dan verifikasi laporan pendapatan dan belanja;
  - d. melaksanakan pengoordinasian tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - e. melaksanakan pengoordinasian peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai

Dj E H

JVA

- f. melaksanakan pengoordinasian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan;
- g. melaksanakan pendataan dan pengolahan data administrasi kepegawaian
- h. menyiapkan bahan evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- i. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan**  
**dan Karakter Bangsa**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan program kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Daerah;
  - b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di Daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

D4 E H

H A

**Pasal 13**

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, membawahi:

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.

**Paragraf 1****Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan****Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Koordinasi, serta Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa;
  - d. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan ideologi, wawasan kebangsaan, pemeliharaan integrasi bangsa;
  - e. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan ideologi, wawasan kebangsaan, sejarah dan nilai-nilai juang kebangsaan, revitalisasi dan nilai-nilai Pancasila;
  - f. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan ideologi, wawasan kebangsaan, sejarah dan nilai-nilai juang kebangsaan, revitalisasi dan nilai-nilai Pancasila;
  - g. menyiapkan dan melaksanakan pemahaman nilai-nilai luhur, revitalisasi dan nilai-nilai pancasila;
  - h. melaksanakan pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Rt E H

Juana

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa**

**Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Bela Negara, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan karakter bangsa;
  - c. melaksanakan kebijakan pembauran suku dan etnis;
  - d. melaksanakan kebijakan bela negara;
  - e. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
  - f. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan sejarah dan nilai-nilai juang kebangsaan dan pembauran;
  - g. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama antar lembaga dan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kebijakan karakter bangsa, bela negara, pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa dan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
  - h. menyiapkan dan melaksanakan kerja sama dengan segenap unsur masyarakat dalam rangka pelaksanaan kebijakan karakter bangsa, bela negara, pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa dan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
  - j. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa; dan
  - k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

D E H

JDF

**Bagian Keempat**  
**Bidang Politik Dalam Negeri**

**Pasal 16**

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;
  - d. pelaksanaan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di daerah; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Pasal 17**

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:

- a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
- b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

D R H

*[Handwritten signature]*

**Paragraf 1**  
**Sub Bidang Pendidikan Politik**  
**dan Peningkatan Demokrasi**

**Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik Dan Peningkatan Demokrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyiapkan perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik Dan Peningkatan Demokrasi;
  - c. melaksanakan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik Dan Peningkatan Demokrasi;
  - d. melaksanakan koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik Dan Peningkatan Demokrasi;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik Dan Peningkatan Demokrasi;
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik Dan Peningkatan Demokrasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. E. A

R. A.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,  
Perwakilan dan Partai Politik**

**Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan di Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
  - c. melakukan penyusunan program kerja di Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
  - d. merumuskan kebijakan di Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
  - e. melaksanakan koordinasi di Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi di Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D<sub>4</sub> H H

J<sub>2018</sub>

**Bagian Kelima**  
**Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,**  
**Agama dan Organisasi Masyarakat**

**Pasal 20**

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Masyarakat, Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Masyarakat, Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Masyarakat, Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Masyarakat, Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Asing;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Masyarakat, Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Masyarakat, Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Asing;
  - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Masyarakat, Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Masyarakat, Pengawasan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Asing;

D E A

R A

- d. pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **Pasal 21**

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:

- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
- b. Sub Bidang Organisasi dan Kemasyarakatan.

#### **Paragraf 1**

#### **Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama**

#### **Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

D4    *[Signature]*    H

*[Signature]*

- c. melaksanakan pemetaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan sosial, budaya dan agama;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro dan mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
- j. melaksanakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
- l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;
- m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- q. menyusun regulasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- r. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- s. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D E H

J A

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan**

**Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. pemetaan organisasi kemasyarakatan, sengketa organisasi masyarakat dan pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing;
  - c. melaksanakan pelayanan pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat asing;
  - d. menyiapkan pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - e. menyiapkan perumusan dan pengkajian masalah di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
  - f. menyiapkan pelaksanaan kerja sama dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama;
  - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

*Dt* *h* *H*

*h* *AF*

**Bagian Keenam**  
**Bidang Kewaspadaan Nasional**  
**dan Penanganan Konflik**

**Pasal 24**

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, dan Penanganan Konflik, serta Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan program kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, dan Penanganan Konflik, serta Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, dan Penanganan Konflik, serta Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda;
  - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, dan Penanganan Konflik, serta Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda;
  - d. pelaksanaan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, dan Penanganan Konflik, serta Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, dan Penanganan Konflik, serta Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

124 e H

Jv

**Pasal 25**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik.

**Paragraf 1****Sub Bidang Kewaspadaan Dini  
Dan Kerjasama Intelijen****Pasal 26**

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, serta Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - c. melaksanakan deteksi dini, mengumpulkan data dan informasi mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman Hambatan Tantangan dan Gangguan;
  - d. melaksanakan pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing bersama pemerintah kabupaten/ kota dan instansi vertikal yang terkait;
  - e. mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta monitoring informasi dengan unsur intelijen negara mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman Hambatan Tantangan dan Gangguan;
  - f. mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi kewaspadaan dini dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman Hambatan Tantangan dan Gangguan;
  - g. melaksanakan analisis dan menginterpretasikan data dan informasi dalam bentuk evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap Ancaman Hambatan Tantangan dan Gangguan;

D# E H

h/df

- h. melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
- i. kerja sama dalam mengembangkan sumber daya manusia Bidang Intelijen;
- j. melaksanakan pembinaan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) di daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**Paragraf 2**  
**Sub Bidang Penanganan Konflik**

**Pasal 27**

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Penanganan Konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanganan Konflik melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan program kerja per tahun anggaran Sub Bidang Penanganan Konflik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. mengumpulkan bahan keterangan dan informasi penanganan, pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik yang terjadi;
  - c. memetakan kondisi penanganan, pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik;
  - d. melaksanakan identifikasi data dan informasi atau peristiwa untuk membuat pemetaan daerah rawan konflik;
  - e. melaksanakan fasilitasi Forkopimda daerah dalam rangka mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, merespon cepat dan pencegahan dini terkait potensi terjadinya konflik serta penanganan konflik;
  - f. melaksanakan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya manusia Bidang Penanganan Konflik;
  - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

**Pasal 28**

- (1) Kepala Badan merupakan Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Tinggi Pratama.

D E H

*[Handwritten Signature]*

- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

**BAB VII  
KELOMPOK JABATAN**

**Bagian Pertama  
Jabatan Fungsional**

**Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Jabatan Pelaksana**

**Pasal 30**

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Nama-nama Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

D+ E JH

JH

- (6) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di Lingkungan Badan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Pelaksana pada Badan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pemegang jabatan mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pemegang jabatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pemegang jabatan wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Perangkat Daerah dibantu oleh Administrator dan Pengawas di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

D E H

g. H

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 30 Juli 2021

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**


Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 2 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

  
**DJAINUDDIN NOOR**


**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 33.**

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SERUYAN**

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SERUYAN**



TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,

  
YULHAIDIR